

KONSEP EKONOMI AL-GHAZALI
Lilik Rahmawati
(Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel)

Abstract: This paper of the discussion focuses on the concept of economic thought of al-Ghazali. The main reason for choosing al-Ghazali's economic concept is since it coins its own peculiarities compared to that of other thinkers. In his grand concept of economy, al-Ghazali focused on the behavior of individual within the perspective of *al-Qur'ān*, *al-Sunnah*, *fatwā* of prophet Muhammad's companions, and the attendants of his companions as well as the leading *sufis* such as Junayd al-Baghdādy, Zūn al-Mishri, and Ḥārith bin Asād al-Muḥāsibī. This paper also discusses about how is exactly the economic concept of al-Ghazali? Writer of this paper concludes that al-Ghazali's thought in the economic field is inclined to moral ethics. Al-Ghazali based his economic concept on that of sufis since at the time the riches and the official governments were full of prestige to accept the *fiqh* (Islamic jurisprudence) and philosophical approach. Muslim economists have more contributions to economic development not only in Islamic environment, but also conventional economy. The author of this paper, with the discussion of the economic thought of the Muslim thinkers, hopes that the discourse of Islamic economy in academic circles becomes more lively. Furthermore, the nuances of Islamic economy in Indonesia can grow and operate the Islamic financial institutions in Indonesia increasingly and comprehensively.

Keywords: Islamic economy, al-Ghazali's thought, tripartite

Pendahuluan

Maraknya praktik lembaga keuangan syari'ah pasca terjadinya krisis moneter tahun 2007 dan diberlakukannya UU perbankan Nomor 10 tahun 1998 serta fatwa MUI tentang keharaman bunga bank mengharuskan pemerintah, pemikir ekonomi Islam dan cendekiawan muslim melakukan sosialisasi teknis secara serius dan intensif. Berkaitan dengan hal tersebut, merupakan keniscayaan apabila pihak terkait harus mempunyai pemahaman yang komprehensif terhadap kajian ekonomi Islam. Selain pemahaman terhadap konsep dan aspek hukum fiqih, latar belakang dan sejarah perkembangan pemikiran ekonomi para cendekiawan Muslim sangat *urgen* untuk dibahas. Dengan

demikian akan terwujud konsep mekanisme operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia secara mapan dan terpadu.¹

Menguak sejarah pemikir ekonomi masa lalu, akan didapatkan sederet nama tokoh terkemuka Islam. Para pemikir ekonomi Islam terdahulu tidak hanya *capable* terhadap permasalahan ekonomi saja, akan tetapi cabang ilmu yang lain juga mereka kuasai. Sebut saja Ibnu Taymiyah (w.728 H) yang merupakan ahli fiqh, tafsir, dan juga filsafat. Selain itu ada Ibnu Khaldun (w.808 H) yang terkenal cakap dalam bidang sejarah, hadis, bahkan matematika. Demikian juga Al-Ghazali (w. 505 H). Al-Ghazali sangat fenomenal dalam kajian filsafat dan tasawufnya, ia juga seorang yang faqih dan ahli dalam bidang administrasi dan perilaku ekonomi.

Konsep-konsep ekonomi para pemikir tersebut tidak hanya bagus namun juga komprehensif. Hal ini terjadi karena mereka tidak hanya ahli dalam satu bidang ilmu saja akan tetapi multidisiplin ilmu. Sehingga tidak heran jika pemikiran ekonomi mereka diadopsi oleh kalangan Barat. Contohnya adalah pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Ia menemukan manfaat dan perlunya pembagian kerja sebelum Smith dan prinsip nilai tenaga kerja sebelum Ricardo. Ia juga menguraikan teori populasi sebelum Malthus dan menandakan peran negara dalam perekonomian sebelum Keynes. Sehingga tak heran apabila Ibnu Khaldun diklaim sebagai pendahulu bagi banyak pemikir Eropa.²

Pada penelitian ini, penulis memaparkan konsep pemikiran ekonomi al-Ghazali. Pemikiran ekonomi al-Ghazali memiliki kekhasan tersendiri dibanding pemikir yang lain. Dalam *grand* konsep ekonominya, al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Al-Qur'an, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in serta petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya, seperti

¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 1999), Cet. Ke-1, xi.

² Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) Edisi ketiga, 413

Junaid Al-Baghdadi, Dzun Al-Mishri, dan Harits bin Asad Al-Muhasibi.³

Berkaitan dengan kekhasan pemikiran ekonomi al-Ghazali, maka penulis begitu tertarik dan *concern* untuk mengkajinya lebih dalam. Harapan penulis, dengan dibahasnya pemikiran ekonomi para pemikir Islam, wacana ekonomi Islam di kalangan akademisi menjadi makin semarak, nuansa ekonomi Islam di Indonesia menjadi berkembang dan operasionalisasi lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin maju dan komprehensif.

Riwayat Hidup Al-Ghazali

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1058 M). sejak kecil. Al-Ghazali⁴ hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi. Sejak muda, al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Tidak hanya satu bidang ilmu, akan tetapi multi disiplin ilmu. Sehingga tidak mengherankan jika Ia sangat ahli dalam bidang tasawuf, filsafat, logika, fiqh, matematika, dan lain-lain.

Perjalanan intelektualnya diawali di kota Tus. Disana ia belajar bahasa Arab dan Fiqh, kemudian belajar Ushul fiqh di kota Jurjan. Berikutnya di Naisabur berguru kepada al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwaini. Setelah itu ia berkunjung ke kota Baghdad dan menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah. Berikutnya ia menuju Syria selama dua tahun. Kemudian pindah ke Palestina untuk merenung dan membaca. Setelah melakukan ibadah haji dan menetap beberapa lama di Mesir, al-Ghazali kembali lagi ke tempat kelahirannya di Tus untuk berkhalwat selama 12 tahun sampai berhasil menghasilkan banyak karya di

³ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 317

⁴ al-Ghazali diambil dari nama ayahnya, karena ayahnya adalah penjual benang yang dalam bahasa arab adalah *ghazzal*. Lebih lanjut lihat pada: Heri Sudarsosno, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), edisi pertama, 152

antaranya adalah *Ihyā'Ulūm ad-Dīn*.⁵ Selanjutnya ia dipanggil lagi mengajar di *Madrasah Nizhamiyah* dan terakhir kembali lagi ke tempat kelahirannya sampai akhir hayatnya pada tanggal 14 Jumadil Akhir 595 atau 19 Desember 1111 M.⁶

Al-Ghazali adalah sosok ilmuwan yang sangat produktif. Sehingga tak heran jika sekitar 300 buah karya tulis pernah dihasilkannya. Karya tulis tersebut meliputi berbagai disiplin ilmu. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Karya-karyanya telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Prancis, Jerman, dan Inggris. Di antara karya-karyanya adalah *Ihyā'Ulūm ad-Dīn*, *Tahāfut al-Falāsifah*, *Minhāj al-'Abidīn*, *Misykāṭ al-Anwār*, *Kimiā al-Sa'ādah*, *al-Wajīz*, *Syifā al-Ghalīl*, dan lain-lain.

Konsep Ekonomi Al-Ghazali

Seperti halnya para cendekiawan Muslim terdahulu, perhatian Al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak ditemukan sebuah karya tulis yang membahas secara khusus ekonomi Islam. Perhatiannya dalam bidang ekonomi terkandung dalam berbagai studi fiqihnya, karena ekonomi Islam, pada hakikatnya, merupakan bagian yang terpisahkan dari fiqh Islam.

Namun yang menjadi menarik adalah, pemikiran ekonomi al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf karena pada masa itu orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sehingga sulit menerima pendekatan fiqh dan filosofis. Corak pemikiran ekonominya dituangkan dalam kitab *Ihyā'Ulūm ad-Dīn*, *al-Mustasfā*, *Mizān Al-'Amal*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Naṣihat al-Muluk*.

Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar dari konsep yang ia sebut sebagai "fungsi kesejahteraan sosial Islami". Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep

⁵ *Ihyā'Ulūm ad-Dīn* merupakan karya fenomenal al-Ghazali yang memuat pandangan-pandangan tasawufnya. Karya ini telah banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa.

maslahat atau kesejahteraan sosial, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Menurutnya, kesejahteraan (*maṣlahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*ad-dīn*), hidup atau jiwa (*nafs*). Keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*māl*), dan intelek (*'aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maṣlahat ad-dīn wa ad-dunyā*)⁷

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada tercukupinya kebutuhan atau utilitas individu dan sosial. Al-Ghazali membagi utilitas ini dalam tiga hierarki yang disebut *tripartite*. Pertama, kebutuhan (*daruriyāt*) meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Kedua, kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyāt*). Kelompok kedua ini terdiri dari semua kegiatan yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Ketiga, kemewahan (*tahsinīyāt*). Kelompok ketiga ini mencakup kegiatan-kegiatan yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, namun mencakup hal-hal yang bisa melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.⁸

Mengenai perkembangan ekonomi, al-Ghazali memandangnya sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*farḍ al-kifāyah*) yang sudah ditetapkan Allah, jika tidak terpenuhi kehidupan sosial akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Ia pun menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang.⁹ Tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu *pertama*, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan; *kedua*, untuk

⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā'Ulūm ad-Dīn* (Beirut : Dar al-Nadwah, t.t) Juz 2, 109

⁸ S. Todd Lowry, *The Archeology of Economic Ideas: The Classical Greek Tradition* (Durham: Duke University Press, 1987), 220

⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā'Ulūm ad-Dīn*, 236

mensejahterakan keluarga; dan *ketiga*, untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, Al-Ghazali mengkritik seseorang yang hanya berusaha untuk sekedar menyambung hidup. Ini terlihat dari pernyataannya

“Jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten (*sadd al ramaq*) dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya, agama akan hancur, karena kehidupan duniawi adalah persiapan bagi kehidupan akhirat.”

Al-Ghazali menyadari bahwa manusia senantiasa menginginkan yang lebih. Oleh karena itu manusia tidak hanya ingin mencukupi kebutuhan vitalnya saja akan tetapi berusaha untuk mengumpulkan kekayaan untuk persiapan di masa depan. Menurutnya, pengumpulan kekayaan diperbolehkan asal tidak menjurus pada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi.¹⁰

Lebih jauh, al-Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari tiga sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan, dan pendapatan karena nasib baik seperti warisan, menemukan harta terpendam atau mendapat hadiah. Terhadap pendistribusiannya, al-Ghazali mensyaratkan harus dilakukan secara sukarela, yang lebih dimotivasi oleh kewajiban moral agama. Tanpa pendistribusian secara sukarela akan muncul dua hal yaitu boros dan kikir.

Berdasarkan pandangan al-Ghazali tentang wawasan sosio ekonomi yang telah dipaparkan, dapat diangkat beberapa tema ekonomi antara lain mencakup perdagangan sukarela (*'an Tarāḍīn*), aktivitas produksi, barter dan peran negara dalam keuangan publik.

Perdagangan Sukarela (*'an Tarāḍīn*)

Al-Ghazali memaparkan pembahasan yang cukup terperinci tentang signifikansi perdagangan yang dilakukan

¹⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulūm ad-Dīn*, 234

secara sukarela serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.¹¹

Permintaan, Penawaran, Harga dan Laba

Pemahaman al-Ghazali tentang kekuatan pasar cukup mendalam. Ini dapat terlihat dari konsep-konsepnya tentang permintaan, penawaran, harga, dan laba.¹² Sebagaimana al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taymiyah juga menekankan bahwa suatu peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam penawaran akan menimbulkan kenaikan harga, sebaliknya suatu penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam penawaran akan menimbulkan penurunan harga.

Mengenai permintaan khususnya elastisitas permintaan,¹³ al-Ghazali menyebutkan bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan sehingga terjadi peningkatan laba. Terhadap kasus melambungnya harga makanan, ia menyatakan bahwa harga tersebut harus didorong ke bawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan ke kiri. Selanjutnya karena makanan merupakan kebutuhan pokok, maka motifasi harus seminimal mungkin mendorong perdagangan makanan. Laba harus dicari melalui barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar.¹⁴

¹¹ Maksud permintaan merupakan bentuk permintaan para pembeli terhadap suatu barang, sedangkan penawaran adalah bentuk penawaran penjual terhadap suatu barang yang akan dijualnya. Lihat. Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 75

¹² Ada keterkaitan antara permintaan, penawaran, harga, dan laba. Interaksi antara pembeli-sebagai representasi akan permintaan terhadap suatu barang-dengan penjual -representasi akan penawaran suatu barang di pasar menentukan tingkat harga barang dan laba yang didapatkan. Lihat. Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 75.

¹³ Elastisitas permintaan didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai dimana besarnya perubahan harga akibat perubahan jumlah permintaan.

¹⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulūm ad-Dīn*, Juz 2, hlm 73

Dalam persoalan harga dan laba, al-Ghazali membahasnya secara bersamaan tanpa membedakan biaya dan pendapatan. Ia menganggap bahwa laba sebagai imbalan atas resiko ketidakpastian, karena pedagang menanggung banyak kesulitan dalam mencari laba dan menanggung resiko dalam proses perdagangannya. Ia sangat mengecam terhadap pengambilan laba yang terlalu tinggi. Menurutnya jika seorang pedagang menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku maka pembeli harus menolaknya. Secara jelas ia pun menegaskan bahwa laba normal adalah 5 - 10 %. Lebih lanjut al-Ghazali menekankan bahwa penjual seharusnya menetapkan laba yang wajar yaitu laba yang diperoleh dari pasar yang "hakiki", yaitu akhirat.¹⁵

Perilaku Pasar

Pandangan al-Ghazali terhadap permasalahan moral atau etis sangat dalam. Ini terlihat dari konsepnya tentang etika berperilaku dalam pasar atau perdagangan. Secara khusus, ia melarang mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar terutama di saat-saat terjadi kelangkaan.¹⁶ Akibat terjadi kelangkaan, maka harga barang-barang menjulang, dengan demikian tingkat konsumsi rakyat akan menurun dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat produksi.¹⁷ Al-Ghazali sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam berbisnis. Oleh karena itu, al-Ghazali mengutuk praktik-praktik pemalsuan, manipulasi harga, dan segala hal penipuan.¹⁸ Terhadap iklan palsu, al-Ghazali

¹⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulu'um ad-Din*, Juz 2, 75-76

¹⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulu'um ad-Din*, Juz 2, 351. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abi Umamah yang berbunyi "Rasulullah SAW telah melarang penimbunan makanan"

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk* (Surabaya:Pustaka al-Kautsar, 1997), 102

¹⁸Hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, menyatakan bahwa "Bukanlah termasuk uamtku, orang yang melakukan penipuan. Apabila penjual bertindak

menganggapnya sebagai penipuan dan kejahatan pasar sama halnya penipuan dalam mutu barang dan pemasaran.

Al-Ghazali menyatakan bahwa pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan, seperti memberikan tambahan disamping keuntungan material bagi orang lain dalam bertransaksi. Ia juga menjabarkan bahwa salah satu pengamalan kebajikan di pasar adalah bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu.

Aktivitas Produksi

Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar dalam menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk pentingnya produksi barang-barang kebutuhan dasar, hierarki produksi, tahapan produksi dan kaitannya. Berikut ini akan dipaparkan pemikiran al-Ghazali seputar produksi;

Produksi Barang-Barang Kebutuhan Dasar Sebagai Kewajiban Sosial.

Al-Ghazali menyatakan bahwa produksi barang-barang pokok merupakan kewajiban sosial (*fard al-kifayah*).¹⁹ Artinya jika telah ada sekelompok orang yang telah berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang pokok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut maka semua orang akan dimintai pertanggung jawabnya. Oleh karena itu negara mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam mencukupi kebutuhan pokok masyarakat.²⁰

curang maka pengaruhnya terhadap pembelian adalah daya beli pembeli berkurang dan meningkatkan nilai jual barang yang dibeli pembeli bila ia jual kembali. Lihat pada Heri Sudarsosno, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, 218

¹⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' Ulūm ad-Dīn*, Juz 2, 83

²⁰ Adiwarmanto Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) Edisi ketiga, 328

Hierarki Produksi

Al-Ghazali mengklasifikasikan barang-barang produksi dalam tiga kelompok besar.²¹

1. Industri dasar, yakni industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia seperti agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan.
2. Industri penyokong, yaitu industri yang bersifat menyokong industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi, dan pengembangan tambang dan lain-lain.
3. Industri komplementer, adalah industri yang masih ada kaitannya dengan industri dasar, seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur.

Tahapan Produksi, Spesialisasi dan Keterkaitannya.

Al-Ghazali mengakui adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi berikut mata rantai yang saling terkait dalam sebuah produksi. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan,

“Petani memproduksi gandum, tukang giling mengubahnya menjadi tepung, lalu tukang roti membuat dari tepung itu”.

Tentang saling ketergantungan, ia mengemukakan, “Selanjutnya pandai besi membuat peralatan cangkul bagi petani, dan tukang kayu memproduksi peralatan yang dibutuhkan oleh pandai besi”²²

Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi dan kerja sama.

Barter

Terhadap konsep uang, al-Ghazali tidak kalah canggihnya dari observasi para pemikir-pemikir Eropa, bahkan al-Ghazali mendahului Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan

²¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'Ulūm ad-Dīn*, Juz 2, 328

²² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'Ulūm ad-Dīn*, Juz 2, 128

Richard Cantillon.²³ Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Ia juga membahas berbagai akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang. Pemikirannya terhadap seputar uang dapat dijelaskan sebagai berikut

Problem Barter dan Kebutuhan Terhadap Uang

Paparan al-Ghazali mengenai barter yaitu pertukaran barang dan barang cukup mendalam, hal ini tampak dari penjelasannya mengenai pertukaran kunyit dan unta. Tidak ada kesamaan antara keduanya yang memungkinkan untuk menentukan jumlah yang sama menyangkut berat dan bentuk. Artinya kedua barang ini tidak bisa diperbandingkan secara langsung. Oleh karena itu, ia menganggap sebagai suatu hal yang sulit ketika menerapkan barter. Beberapa kendala barter oleh al-Ghazali dijelaskan sebagai berikut:

1. Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*)
2. Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indisibility of goods*)
3. Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*)

Adanya beberapa problem barter di atas meyakinkan al-Ghazali akan pentingnya mata uang sebagai alat tukar; *Uang yang Tidak Bermanfaat dan Penimbunan Bertentangan dengan Hukum Ilahi*

Al-Ghazali memandang bahwa uang dapat memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran. Ia juga menegaskan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Lebih jauh, Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang (dinar dan dirham)²⁴. Sama halnya pendapat yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun. Karena sifatnya yang homogen, tahan lama, dan langka

²³ Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 333

²⁴ Pada zaman Rasulullah SAW, 1 dinar yang beredar beratnya adalah 4,25 gram terdiri dari emas sedangkan 1 dirham beratnya adalah 3,98 gram perak. Lihat pada Tarek al-Diwany, *The Problem With Interest: Sistem Bunga dan Permasalahannya* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), 222

sehingga emas dan perak memenuhi kriteria yang diperlukan mengenai uang. Al-Ghazali mengutuk orang yang menimbun kepingan-kepingan uang atau mengubahnya menjadi bentuk lain sebagaimana pernyataannya

“Jika seseorang menimbun dinar dan dirham, ia berdosa. Dinar dan dirham diciptakan supaya beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran. Siapapun yang mengubahnya menjadi peralatan-peralatan emas dan perak berarti ia tidak bersyukur kepada penciptanya dan lebih buruk dari pada penimbun uang”²⁵

Pemalsuan dan Penurunan Nilai Mata Uang

Mata uang dunia Islam adalah dinar dan dirham.²⁶ Pemerintah Islam dalam mencetak uang setelah terlebih dahulu melakukan penambangan. Dengan demikian ketika ditemukan persediaan lebih banyak emas dan perak, maka persediaan uang akan naik, demikian juga menyebabkan harga juga naik. Hal sebaliknya terjadi bila persediaan emas dan perak turun. Walaupun analisisnya tidak begitu spesifik, namun al-Ghazali sudah menguasai dasar-dasar teori siklus yang dikenal sebagai siklus inflasioner-deflasioner. Ia sangat mengecam praktik pemalsuan dan penurunan nilai akibat mencampur logam kelas rendah dengan koin emas dan perak atau mengikis muatan logamnya. Ia menilai pemalsuan uang tidak hanya sebagai dosa perorangan tetapi berpotensi merugikan masyarakat.²⁷

Mengenai penurunan nilai uang, jika terjadi karena kecurangan, pelakunya harus dihukum. Namun, apabila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara hal ini dapat diterima. Dengan demikian al-Ghazali

²⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulūm ad-Dīn*, Juz 2, 52

²⁶ Pada mulanya mata uang yang dipakai bukan berasal dari kawasan dunia Islam, sebab ketika kaum muslimin baru melebarkan sayapnya mereka belum mengenal industri mata uang. Karenanya, di kawasan baru yang telah mereka kuasai, mereka mendapatkan dari Iraq berupa dirham Persia dan dirham Himyar dari Yaman.

²⁷ Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 337

memperbolehkan kemungkinan uang representatif (*token money*), sebuah teori uang feodalistik yang menyatakan bahwa hak bendahara publik untuk mengubah muatan logam dalam mata uang.

Larangan Riba

Al-Ghazali memandang bahwa keharaman riba adalah mutlak.²⁸ Selain karena alasan “dosa” argumen lain adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan. Sebagaimana pemikir lain, al-Ghazali menyatakan beberapa bentuk riba diantaranya pertama, riba *al-Nasi’ah* yaitu bunga yang timbul karena keterlambatan membayar atau keterlambatan penyerahan barang. Kedua, riba *al-Fadhl* yaitu bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran. Dengan demikian agar kedua riba ini tidak terjadi maka pertukaran tersebut harus dilakukan dengan kuantitas yang sama dan transfer kepemilikan harus simultan. Namun jika pertukaran melibatkan komoditas yang sama jenisnya hanya riba *al-Nasi’ah* yang dilarang sementara riba *fadl* diperbolehkan. Bila pertukarannya antara komoditas dengan jenis berbeda keduanya diperbolehkan.

Peranan Negara dan Keuangan Publik

Meski menghindari aktivitas politik, Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar terutama terhadap peranan negara dalam tercukupinya kebutuhan masyarakat. Negara mempunyai peranan dalam menjaga agar masyarakat hidup secara harmonis dan dapat bekerja sama dalam mencari penghidupan. Al-Ghazali tidak segan-segan mengungkapkan keterkaitan antara negara dan agama. Ia menyatakan,

²⁸ Mengenai keharaman riba, baik al-qur’an ataupun al-hadits telah banyak disebutkan diantara yang terdapat dalam al-Qur’an adalah al. Baqarah ayat 275-279, Ali-Imron ayat 130, al-Nisa’ ayat 161, al-Rumm ayat dan 39. Sedangkan yang terdapat dalam hadits seperti yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad yang berbunyi “Rasulullah SAW mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan. Beliau bersabda, “ Mereka semua sama sama berada dalam dosa”

“Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya; bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk”²⁹

Kemajuan Ekonomi Melalui Keadilan, Kedamaian, dan Stabilitas

Al-Ghazali menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan dan stabilitas. Oleh karena itu negara bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang nyaman untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Al-Ghazali menjelaskan tentang lembaga Hisbah yang bertugas sebagai badan pengawas. Pandangan serupa dikemukakan oleh Ibnu Taymiyah.³⁰ Ia sangat mendukung lembaga ini dalam menyelesaikan persoalan pasar, termasuk iklan palsu, pencurian timbangan, transaksi yang menyalahi syari’at, dan lain-lain.

Paparan yang jelas tentang nasehat al-Ghazali terhadap penguasa dituliskan dalam bukunya yang berjudul *Kitab Nasihat al-Muluk*. Selain nasehat, ia juga memberikan kritik terhadap penguasa yang melakukan praktik-praktik yang tidak bermoral. Ia sangat mengutuk pemerintah yang menerima penyuaipan, khususnya lembaga peradilan. Ia juga mengutuk pemerintah yang memperturutkan hawa nafsunya untuk kesenangan duniawi semata yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Keuangan Publik

Al-Ghazali juga memberikan paparan yang cukup jelas menyangkut keuangan publik terutama sumber-sumber pendapatan negara, utang publik, dan pengeluaran publik.

²⁹Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya’Ulu’um ad-Din*, Juz 1, hlm 7. dapat dilihat pula pada *Book of Counsel for King (Nasihat al-Muluk)* (New York and London: Oxford University Press, 1964), 59

³⁰ Nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, lahir di kota Harran. Beberapa karyanya tentang ekonomi di antaranya adalah *Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam, as-Siyasah asy-Syar’iyah fi Ishlah ar-Ra’I wa ar-Ra’Iyah dan al-Hisbah fi al-Islam*.

Mengenai pendapatan negara, Al-Ghazali menyatakan bahwa sumber pendapatan negara meliputi zakat, sedekah, dan pajak yang dikumpulkan dari nonmuslim berupa *ghanimah*, *fa'I*, *jizyah* serta upeti. Dalam menggunakan pendapatan negara, negara bersikap fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Artinya, dalam keadaan negara mengalami kekurangan, negara boleh memungut pajak baru. Apa yang dikemukakan al-Ghazali adalah cikal bakal analisis biaya manfaat, yakni pajak dapat dipungut untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Mengenai utang publik, Al-Ghazali memperbolehkan utang publik sebagai sumber pendapatan negara. Ia mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Pada masa kini, contoh utang seperti ini adalah *revenue bonds* yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan lokal Amerika Serikat. sebagaimana pernyataannya

“Seseorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan negara menuntutnya. Namun, apabila penguasa tidak mengantisipasi pendapatan Baitul Mal yang dapat melebihi apa yang dibutuhkan bagi tentara dan pejabat publik lainnya, maka atas dasar apa dana-dana itu dapat dipinjam?”

Terhadap pengeluaran publik, al-Ghazali merekomendasikan pentingnya pengeluaran yang didasari atas penegakan keadilan sosioekonomi, keamanan, dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Ia juga menekankan kejujuran dan efisiensi dalam urusan di sektor publik. Ia memandang perbendaharaan publik sebagai amanat yang dipegang oleh penguasa yang tidak boleh bersikap boros.³¹

Penutup.

Menguak dan mempelajari pemikiran para ekonom Muslim menjadi suatu yang menarik. Hal ini dikarenakan para ekonom Muslim telah banyak memberikan sumbangsiah terhadap

³¹ Abu Hamid al-Ghazali, *The Book of Counsel* (New York and London: Oxford University Press, 1964), 56

perkembangan ekonomi tidak hanya di lingkungan Islam saja, namun ekonomi konvensional juga berhutang jasa terhadap para ekonom Muslim tersebut. Sebut saja Thomas Gresham (1857 M) yang terkenal dengan hukum Gresham dan Nicole Oresme (1320 - 1382 M) yang dikenal dengan Oresme's treatise menyadur dari kitab karangan Ibnu Taymiyah. Teori Parento Optimum diambil dari pidato Imam Ali bin Abi Thalib yang dikumpulkan dalam kitab Nahjul Balaghah, dan Bar Hebraeus, pendeta Jacobite Church menyalin beberapa bab kitab karya Al-Ghazali yaitu *Ihya'Ulum ad-Din*.

Terkait dengan al-Ghazali, pemikirannya dalam bidang ekonomi lebih cenderung ke arah etik moral dalam berkegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan al-Ghazali mendasarkan pemikiran ekonominya pada pendekatan tasawuf karena pada masa itu orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sehingga sulit menerima pendekatan fiqh dan filosofis.

Banyak sekali karya-karya al-Ghazali yang sampai detik ini masih bermanfaat di antaranya yang fenomenal adalah *Ihya'Ulum ad-Din*. Karya lain diantaranya adalah *Ihya'Ulum ad-Din*, *Tahafut al-Falasifah*, *Minhaj al-'Abidin*, *Misykat al-Anwar*, *Kimi' al-Sa'adah*, *al-Wajiz*, *Syifa' al-Ghalil*

Daftar Pustaka

- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Cet. 1. Jakarta: Alfabeta, 1999.
- Diwany (al), Tarek. *The Problem With Interest: Sistem Bunga dan Permasalahannya*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Ghazali (al), Abu Hamid. *Ihya'Ulum ad-Din*, Juz I. Beirut : Dar al-Nadwah, t.t.
- Karim, Adiwarmanto. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- . *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Lowry, S. Todd. *The Archeology of Economic Ideas: The Classical Greek Tradition*. Durham: Duke University Press, 1987.

Qudamah, Ibnu. *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk*. Surabaya: Pustaka al-Kautsar, 1997.

Sударsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonosia, 2004.

----- . *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2004.

Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi:Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.